

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No: 109/102.Kep/2 81

tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan In -
donesia untuk membuka SMA "YPTI" Bale Endah mulai tahun
Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia tanggal
30 Agustus 1980 Nomor 14/PI/8/1980.

Menimbang: a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Peme-
rintah.
b. bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi m-
asyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pengembangan Pendidikan
Indonesia telah mengusahakan dibukanya SMA "YPTI" Bale Endah.
c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan ter-
sebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi se-
ta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyang-
kut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan
tentang pemberian izin kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Indone-
sia untuk membuka SMA "YPTI" Bale Endah mulai tahun Ajaran 1981/1982

Mengingat: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/9/1980;
- Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/9/1980.

Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor
Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 14 Mei 1981
Nomor 119/102.4/R 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung
tanggal 18 Januari 1981 Nomor 011/II.02.10/1/81.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4
Mei 1981 Nomor 559/Ks.024.1/K/81.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia untuk me-
bukakan SMA "YPTI" Bale Endah Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1981/82
Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang memenuhi semua
tuntutan yang berlaku.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wi-
layah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengu-
sakan pengawasan Bimbingan dan Pembinaan seperlunya dari kelancaran peny-
enggaraan Sekolah-tersebut pada diktum pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini
diatur dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan di-
lakukan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 27 Mei 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT
Cap/ttd.

M. SAUDARMAN -
Waf. 1980-2154.-